

3-25-2021

## ASPEK HUKUM PERAN WAKAF TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID 19

Siska Lis Sulistiani

*Dosen Tetap Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, siska.sulistiani@unisba.ac.id*

Intan Nurrachmi

*Dosen Tetap Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung*

Eva Misfah Bayuni

*Dosen Tetap Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>

---

### Recommended Citation

Sulistiani, Siska Lis; Nurrachmi, Intan; and Bayuni, Eva Misfah (2021) "ASPEK HUKUM PERAN WAKAF TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID 19," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 1, Article 13.

DOI: 10.21143/jhp.vol51.no1.3016

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss1/13>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## ASPEK HUKUM PERAN WAKAF TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID 19

Siska Lis Sulistiani\*, Intan Nurrachmi\*\*, Eva Misfah Bayuni\*\*\*

\*,\*\*,\*\*\* Dosen Tetap Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung  
Korespondensi: siska.sulistiani@unisba.ac.id  
Naskah dikirim: 27 Januari 2020  
Naskah diterima untuk diterbitkan: 28 April 2020

---

### *Abstract*

*The development of cash waqf in Indonesia in the past 10 years is of particular concern. With the law No. 41 of 2004 concerning endowments became the initial foothold in the development of forms of cash endowments, including endowments of money, endowments sukuk, endowments of Islamic insurance policies and others. Of all the innovations of this waqf because waqf has more flexible properties to be able to make new breakthroughs that fit the needs of the times without reducing the essence of the waqf. The legal aspect of developing cash waqf is important because it will affect its position and its validity as an endowment asset. This research is a normative juridical study, which uses library research as a method of collecting data and analyzed through descriptive analytical methods, so that innovation in the form of cash waqf in Indonesia has a strong legal basis as a basis for its operation in society.*

*Keywords: Cash Waqf, Islamic Law, Development.*

### **Abstrak**

Pengembangan wakaf tunai di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menjadi perhatian khusus. Dengan adanya undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi pijakan awal dalam pengembangan bentuk-bentuk wakaf tunai, diantaranya wakaf uang, wakaf sukuk, wakaf polis asuransi syariah dan lain lain. Dari semua inovasi wakaf tersebut dikarenakan wakaf memiliki sifat yang lebih fleksibel untuk dapat dibuat trobosan baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengurangi esensi wakaf tersebut, khususnya di masa pandemi covid 19. Aspek hukum pengembangan wakaf tunai ini menjadi penting karena akan mempengaruhi kedudukannya dan keabsahannya sebagai asset wakaf dan penyaluran manfaatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, yang menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan datanya dan dianalisis melalui metode deskriptif analitis, sehingga inovasi bentuk wakaf tunai di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat sebagai landasan dalam pengoprasiaannya di masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf tunai, Hukum Islam, Pembangunan.

## I. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan bagian dari system muamalah Islam yang secara tujuan bersifat sosial karena Allah ta'ala (*tabarru*). Wakaf secara bentuknya terus dilakukan banyak inovasi tanpa menghilangkan tujuan utama dari wakaf itu sendiri, salah satunya membantu pemulihan stabilitas ekonomi khususnya di masa pandemi covid 19.

Covid 19 disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2, pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Cina pada Desember 2019<sup>1</sup>. Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Sejak diumumkannya Covid 19 terdeteksi di Indonesia 2 Maret 2020- 29 Maret 2020 jumlah positif corona di Indonesia mencapai 1155 orang dan hanya perlu 27 hari untuk mencapai kasus sebanyak itu<sup>2</sup>. Indonesia termasuk negara Asia tenggara yang lambat dalam memitigasi dan menangani wabah ini, dibandingkan Thailand, dan Singapura. Covid 19 menjadi bencana sekaligus ujian bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah 209,1 juta muslim di dalamnya<sup>3</sup>.

Dalam Islam bencana merupakan ujian keimanan, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan manusia menerima bencana tersebut tanpa ikhtiar menanggulangnya. Sebagaimana Firman Allah SWT:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

“Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman.” (QS. At-Taubah: 51)

Meminimalisir resiko dan penanggulangan yang tepat merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam, demi kemaslahatan semua pihak. Hal tersebut terkandung dalam *maqashid syari'ah* yaitu menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) yang menjadi prioritas. Dalam lingkup hukum Islam di dalamnya ada fiqh yang akan dapat menjawab permasalahan kehidupan manusia sesuai konteks kondisi waktu dan tempat sebagai bagian dari solusi. Sebagaimana kaidah:

فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من الله، وبالله التوفيق

“Sesungguhnya fatwa dapat berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, adat istiadat dan kondisi. Dan semua itu berasal dari Allah. *wabillahittauftiq*”.

Wakaf secara khusus tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-qur'an, terkecuali dalam ayat-ayat yang bersifat umum terkait kebaikan maupun infak. Akan tetapi, ketentuan wakaf telah dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah saw. Adapun hadits yang di jadikan landasan khusus perbuatan mewakafkan harta yang di miliki seseorang adalah hadits yang di riwayatkan oleh Jama'ah; yang mana hadits itu menyebutkan bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah): Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Kemudian Nabi menjawab; “Jika engkau mau, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya”. Kemudian Umar

<sup>1</sup> tribunnews, <https://bangka.tribunnews.com/2020/03/24/pengertian-lengkap-apa-itu-virus-corona-covid-19-gejala-cara-penularan-hingga-pencegahan>. 2020.

<sup>2</sup> Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 2020. “Covid-19 di Indonesia: Update 25 Mei 2020 12.00 WIB. <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid19-25-Mei-2020> Handoyo

<sup>3</sup> Globalreligiousfutures, 2018.

menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh di jual, tidak boleh di hibahkan dan tidak boleh di wariskan. Adapun hasilnya itu di sedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnussabil) dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan di jadikan hak milik. Dalam satu riwayat di sebutkan bahwa harta yang di wakafkan tersebut tidak boleh di kuasai pokoknya.

Pengembangan wakaf tunai di Indonesia setelah adanya UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf membuka peluang dalam mengupayakan bentuk wakaf baru lainnya, yang dapat mendorong aspek ekonomi di Indonesia, khususnya di masa pandemi covid 19.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan sumber dan jenis data hukum primer dan sekunder. Berupa peraturan perundang-undangan terkait wakaf, jurnal dan buku wakaf. Data tersebut dikumpulkan melalui metode studi pustaka (*library research*) dan dianalisis dengan metode deskriptif analitis dengan teori atau kaidah hukum masalah, untuk mencapai kesesuaian hukum dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia khususnya di masa pandemi covid 19.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1. Wakaf Tunai Di Indonesia

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Istilah wakaf tunai (*cash waqf atau waqf al-nuqud*) merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang<sup>4</sup>. Wakaf tunai dapat dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga<sup>5</sup>.

Istilah wakaf tunai dikenal juga dengan istilah wakaf uang. Istilah wakaf tunai merupakan terjemahan dari *cash waqf* sebuah istilah yang dipopulerkan oleh M.A Mannan dengan model sertifikat wakaf tunai di Bangladesh. Peristilahan wakaf uang menjadi tidak seragam antara peristilahan yang ditetapkan secara legal formal dalam regulasi wakaf uang dengan yang ada di masyarakat. Istilah wakaf uang secara legal formal telah final sebagai istilah yang ditetapkan perundang-undangan. Namun istilah wakaf uang, dalam kajian sosio legal dan dari perspektif perilaku hukum masyarakat, masih menjadi istilah yang masih diperdebatkan. Masih terdapat kerancuan istilah, undang-undang menggunakan istilah wakaf uang namun realitas di masyarakat masih

---

<sup>4</sup>UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28-31.

<sup>5</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang.

banyak yang menggunakan istilah wakaf tunai<sup>6</sup>. Akan tetapi, dari istilah wakaf tunai tersebut menjadi berkembang istilah-istilah baru lainnya dalam berwakaf, yang inti dari pengembangan utama wakaf tunai tersebut berawal dari ijihad adanya wakaf uang di tengah perbedaan pendapat ulama tentang harusnya wakaf itu sesuatu yang dapat bertahan lama seperti tanah atau bangunan.

Kajian wakaf tunai, dalam konteks Indonesia, mulai menggeliat seiring dengan munculnya gagasan sertifikat wakaf tunai oleh M.A Mannan, Ketua SIBL (*Sosial Investment Bank*). Pengalaman Mannan di Bangladesh kemudian menjadi inspirasi sejumlah kalangan untuk menerapkan model *cash waqf* di Indonesia. *Cash waqf* model Mannan kemudian diterjemahkan oleh para pengusung gagasannya dengan istilah wakaf tunai. Makalah Mannan yang diterjemahkan dengan judul Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, diterbitkan oleh PIKTI UI pada tahun 2001. Pada tahun ini pula muncul seminar nasional dengan tema “Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam” yang diadakan oleh Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia pada tanggal 10 November 2001<sup>7</sup>. Sejak diundangkannya undang-undang wakaf khususnya tentang wakaf uang yang menjadi landasan inovasi bentuk wakaf tunai lainnya, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Wakaf uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial<sup>8</sup>. Dalam konteks keindonesiaan wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mawquf alaih*.

Istilah lain wakaf uang dikenal juga dengan istilah wakaf tunai (*cash waqf* atau *waqf al-nuqud*) merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang hal ini sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28-31. Wakaf tunai dapat dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga<sup>9</sup>.

Sehingga wakaf uang menjadi bagian dari wakaf produktif dengan mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. Membandingkannya dengan wakaf tanah misalnya, wakaf tanah hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara, masyarakat miskin berdomisili di berbagai tempat, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Sebab uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Madzhab Syafi’I berpendapat wakaf dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya<sup>10</sup>. Namun ulama lainnya yaitu Abu Tsaur membolehkan wakaf dinar dirham dan dia meriwayatkan dari Syafi’I tentang bolehnya mewakafkan uang (dinar dan dirham).

---

<sup>6</sup> Hasbullah Hilmi. “Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang” . Disertasi IAIN Walisongo. 2012. hal. 5-6.

<sup>7</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, “Wakaf tunai inovasi finansial Islam: peluang dan tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan umat”, (Depok: PSTII UI , 2005), hal.5.


<sup>8</sup> Abu Bakar, dkk, “Filantropi Islam & Keadilan Sosial: studi tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia”, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006), hal. 78.

<sup>9</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.

<sup>10</sup> Shans al-Din Muhammad Ibn Abu Al-Abbas Ibn Hamzah Ibn Shihab al-Din Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila sharh al-minhaj*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1984), J.V, hal. 357; Al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar Al-Fikr, t.th), hal.376.

Selain itu, ulama yang menolak wakaf uang adalah Imam al-Mawardi dan Madzhab Hanbali.

Kemudian pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa tentang wakaf uang. Setelah itu, sebagai payung hukum yang mendasari wakaf uang di Indonesia adalah adanya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, yang antara lain mengatur wakaf uang. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masalah wakaf uang di sebutkan dalam empat pasal, yakni Pasal 28,29,30,31, bahkan wakaf uang secara khusus di atur pada bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut dengan judul “Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang”<sup>11</sup>. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran wakaf uang menyebutkan terkait hal teknis terkait wakaf uang di Indonesia. Sebagaimana yang digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 1  
Skema wakaf uang di Indonesia<sup>12</sup>

### b. Wakaf melalui uang

Wakaf melalui uang, yaitu wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program/proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi<sup>13</sup>.


Perbedaan mendasar dari wakaf uang dan wakaf melalui uang adalah dari sisi penghimpunan dana wakaf, untuk wakaf uang harus melibatkan LKS-PWU dalam fundrasing nya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No.41 tahun 2004<sup>14</sup> tentang wakaf, sedangkan untuk wakaf melalui wakaf dihimpun langsung oleh nadzhir. Sebagaimana digambarkan dalam skema berikut:

<sup>11</sup> Uswatun Hasanah. *Laporan Akhir Tim Pengkajian tentang Aspek Hukum Wakaf Uang*, (Jakarta: BPHN DEPKUMHAM, 2009), hal.3.

<sup>12</sup> Syibli Syarjaya dan Fahrurroji. “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan”. (Jakarta: CIMB Niaga Syariah, 2017), hal. 50

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 46.

<sup>14</sup> Dalam Undang-Undang Tentang Wakaf, wakaf uang juga di atur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 UU tersebut di sebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang di tunjuk oleh Menteri.



Gambar 2  
Skema wakaf melalui uang<sup>15</sup>

Perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

**a. Wakaf Uang**

- 1) Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi baik di *sector riil* maupun sektor keuangan.
- 2) Investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf (*mawquf alaih*) adalah keuntungan atau hasil investasi bukan uang wakafnya.
- 4) Dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikan pada properti atau produksi barang maka boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf.

**b. Adapun wakaf melalui uang, adalah sebagai berikut:**


- 1) Wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan sosial atau produktif / investasi
- 2) Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakafi atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga dengan wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif.
- 3) Wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan maka keuntungan dari investasi itu yang diberikan kepada *mawquf alaih*, sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan sosial maka uangnya yang langsung dimanfaatkan.
- 4) Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/ benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.

<sup>15</sup> Syibli Syarjaya dan Fahrurroji. "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan". (Jakarta: CIMB Niaga Syariah, 2017), hal. 50

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 47-48.


- 5) Bagi lembaga wakaf, wakaf uang harus dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan berbagai layanan sosial dan / atau bisnis berbasis wakaf, sedangkan bagi masyarakat terbuka kesempatan menjadi wakif dengan nominal uang berapapun sehingga siapapun bisa memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir.

Sedangkan berdasarkan survei indeks literasi Badan Wakaf Indonesia tahun 2020, menunjukkan ternyata masyarakat di Indonesia lebih banyak mempraktikkan wakaf melalui uang, dibandingkan wakaf uang. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3  
Preferensi masyarakat terhadap jenis wakaf<sup>17</sup>

Dari gambar tersebut dapat difahami bahwa masyarakat lebih memilih melaksanakan wakaf melalui uang karena dapat disalurkan langsung melalui lembaga wakaf atau nadzhir wakaf, yang mudah diakses dan dikenal di masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan pula dalam gambar berikut:



Gambar 4  
Preferensi tempat menunaikan wakaf<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Indeks Literasi Wakaf*, (Jakarta: BWI, 2020).

<sup>18</sup> *Ibid.*

### c. Wakaf saham

Wakaf saham adalah wakaf yang dilakukan oleh seorang pengusaha dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasil/devidennya dialirkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki sang pemilik. Semua tergantung pada keinginan dan kehendak sang pemilik saham. Sebab, yang penting bukanlah nominal besar–kecilnya hasil saham, melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejahteraan umat Islam<sup>19</sup>.

International Islamic Fiqh Academy dalam konferensi ke 19 yang bertempat di Uni Emirat pada tanggal 1-5 Jumadil Ula 1430 H/ bertepatan dengan 26-30 April 2009 M mengeluarkan keputusan tentang wakaf saham.

Konferensi ini mengeluarkan keputusan yang berisi kebolehan melakukan wakaf saham dengan pertimbangan bahwa wakaf merupakan salahsatu pembahasan fikih yang terbuka lebar menerima ijtihad. Ia termasuk ibadah yang dapat dinalar (*ma'qul al-ma'na*) yang terikat dengan tujuan syara', dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan wakaf bagi wakif dan *mauquf 'alaih*<sup>20</sup>.

Nash-nash syara' yang terkait dengan wakaf berbentuk mutlak, masuk didalamnya wakaf yang bersifat abadi dan sementara, wakaf benda, manfaat dan uang, benda bergerak atau tidak bergerak, karena wakaf termasuk perbuatan derma, dan itu sangat luas dan dianjurkan<sup>21</sup>. Saham juga dapat diwakafkan dengan syarat saham tersebut mubah dimiliki secara syara', karena saham dianggap sebagai harta yang berharga secara syara'.

Selain itu dasar hukum yang melandasinya wakaf saham ini adalah Pasal 16 Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut<sup>22</sup>:

- 1) Surat berharga yang berupa: Saham; Surat utang negara; Obligasi pada umumnya; dan/atau Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- 2) Hak atas kekayaan intelektual yang berupa: Hak cipta; Hak merk; Hak paten; Hak desain industri; Hak rahasia dagang; Hak sirkuit terpadu; Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau hak lainnya.
- 3) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Dari peraturan perundang-undangan diatas maka saham termasuk jenis harta yang dapat diwakafkan, mengingat nilai dan manfaatnya yang besar.

### d. Wakaf polis asuransi syariah

wakaf polis asuransi adalah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang dimiliki seseorang telah dicairkan<sup>23</sup>. Sejak mulai dikenalkannya istilah wakaf wasiat polis asuransi syariah selama 4 tahun hingga 2016 istilah wakaf

<sup>19</sup> Siti Hanna. *Wakaf Saham dalam perspektif Hukum Islam*. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol.3 No.1, hal. 120.

<sup>20</sup> (Keputusan Ijtihad International Islamic Fiqh Academy No. 181 (7/19) tentang Wakaf Saham, Cek, Hak-hak Ma'nawi dan Manfa'at, Pasal 1 ). Lihat: *Ibid*. hal. 120

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 121.

<sup>22</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta : Departemen Agama, 2006), hal.13.

<sup>23</sup> Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam untuk Pemberdayaan Umat*, Prosiding Snapp Unisba (Oktober 2016), hal. 3.

wasiat polis asuransi syariah ini belum memiliki legalitas terkait fatwa terkait di Indonesia. Dan pada tahun 2016 Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwanya dengan No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2016, fatwa ini sekaligus menjawab tentang praktik wakaf wasiat polis asuransi syariah yang telah dikembangkan dan disosialisasikan sejak tahun 2012.

Setelah munculnya fatwa tersebut, justru DSN MUI tidak menggunakan istilah wakaf wasiat polis asuransi syariah namun lebih memilih menggunakan istilah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Dalam fatwa DSN MUI terkait manfaat asuransi dan manfaat investasi syariah tersebut jelas dibedakan antara istilah manfaat asuransi yaitu sejumlah dana yang bersumber dari dana tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya serta maksimal besaran untuk diwakafkan adalah 45%.

Adapun manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. Serta maksimal yang boleh diwakafkan paling banyak 1/3 dari total kekayaan dan atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris<sup>24</sup>.

#### *e. Cash Wakaf linked sukuk*

Cash Wakaf Linked Sukuk merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku Nazhir melalui BNI Syariah dan bank muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrument Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah akan menerbitkan Sukuk Negara seri khusus "SW" yang juga dengan fitur khusus antara lain: tenor kurang dari 5 tahun, bersifat *non-tradable*, pembayaran imbalan secara diskonto dan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan secara periodik<sup>25</sup>.

Pemerintah akan memanfaatkan hasil penerbitan Sukuk Negara seri SW untuk pembiayaan APBN, termasuk untuk membiayai pembangunan proyek-proyek layanan umum masyarakat seperti pembangunan infrastruktur pendidikan dan layanan keagamaan, atau kesehatan.

Undang-undang yang melandasi *Cash Wakaf Linked Sukuk* ini adalah Pasal 16 Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah diantaranya Surat berharga yang berupa: Saham; Surat utang negara; Obligasi pada umumnya; dan/atau Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dan Cash Wakaf Linked Sukuk merupakan bagian dari wakaf surat berharga syariah yang dapat diwakafkan menurut undang-undang.

Dari beragamnya bentuk wakaf tunai yang menjadi bagian Ijtihad yang dilakukan dalam instrument wakaf sebagai bagian dari filantropi Islam<sup>26</sup>, khususnya wakaf yang berbasis uang menjadi ide awal perluasan bentuk

---

<sup>24</sup> Siska Lis Sulistiani. *Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-azhar Jakarta*, jurnal wacana Hukum Islam dan kemanusiaan, jurnal ijtihad IAIN Salatiga Vol. 17, No. 2 2017, hal. 291

<sup>25</sup><https://www.bnisyariah.co.id/idid/beranda/promoacara/promo/ArticleID/1721/Cash%20Wakaf%20Link%20Sukuk%202019%20BNI%20Syariah>

<sup>26</sup> Muchammad Ichsan, *Islamic Philanthropy and Muhammadiyah's Contribution to the Covid 19 Control In Indonesia*, Jurnal Afkaruna Vol.16 No.1 Juni 2020, hal. 110.

wakaf di Indonesia untuk kemaslahatan umat dan negara pada umumnya, sebagaimana kaidah fikih yang menyebutkan:

تصرف الإمام من الرعية منوط بالمصلحة

“tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus dikaitkan kemaslahatan”

### 3.2 WAKAF TUNAI DI MASA PANDEMI COVID 19

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang mengatur seluruh kehidupan manusia, baik mengatur urusan ibadah maupun sosial kemasyarakatan salah satunya mitigasi penanganan bencana wabah. Hal tersebut pernah terjadi di beberapa masa kepemimpinan Islam salah satunya di masa Rasulullah saw dan Umar bin Khatab, sebagaimana hadis dari Usamah bin Zaid:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ أَبِيهِ الرَّجَزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُوا مِنْهُ

Rasulullah saw bersabda: “*Tha’un* (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Peran sosial wakaf dalam menjawab kondisi stabilitas ekonomi negara yang tergoncang akibat pandemi, diperlukan integrasi dari bentuk wakaf yang berkembang dengan lembaga terkait untuk memanfaatkan dana wakaf terhadap penanganan pandemi covid 19. Salah satu manfaat dari pengembangan wakaf tunai di Indonesia untuk masa pandemi diantaranya:

- a. Wakaf uang melalui LKS-PWU yang ditujukan untuk proyek kesehatan melalui nadzhir yang telah bekerjasama.
- b. Wakaf blockchain, untuk mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf berbasis blockchain ini, sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri, dapat dilakukan dengan<sup>27</sup>:
  - (1) pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana wakaf, dimana wakaf blockchain merupakan solusi yang ideal sebagai bentuk digitalisasi pengelolaan dana wakaf yang potensial;
  - (2) sinergisitas antara lembaga pengelolaan wakaf dengan pemerintah, terutama menyangkut hal yang krusial, seperti data dari mauquf ‘alayh (penerimaan manfaat wakaf) sehingga menjadi tepat sasaran;
  - (3) sinergisitas dengan agenda pembangunan nasional sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ketika seluruh aspek ini dilaksanakan maka pengelolaan dana wakaf tidak hanya untuk membantu sesama, namun juga dapat memperkuat perekonomian nasional dan mensejahterakan umat. Khusus dalam sektor kesehatan, pengelolaan dana wakaf ini dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional saat pandemic Covid-19 sedang berlangsung, sehingga pemenuhan kebutuhan dari alat pelindung diri, obat-obatan, vaksin dan penyediaan layanan kesehatan tidak mengorbankan kemandirian ekonomi nasional.
- c. Wakaf melalui uang yang dapat disalurkan langsung melalui nadzhir wakaf yang memiliki program-program khusus dalam penanggulangan wabah covid

<sup>27</sup> Muchammad Ichsan, *Islamic Philanthropy and Muhammadiyah's Contribution to the Covid 19 Control In Indonesia*, Jurnal Afkaruna Vol.16 No.1 Juni 2020, hal. 110.

19, baik berupa sarana kesehatan langsung, maupun dalam membekali masyarakat yang terdampak covid 19<sup>28</sup>.

Dalam masa pandemi ini instrument keuangan syariah khususnya dana wakaf harus mampu menjadi sebuah kelaziman baru di masyarakat, sehingga pada akhirnya penggunaan dana wakaf secara produktif dapat optimal untuk mendukung sumber sumber pembiayaan berbasis syariah yang cukup potensial. Karena selama ini pengelolaan dana wakaf cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim seperti masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam dapat berkembang untuk kepentingan umat baik dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan. Oleh karena itu, peran wakaf dapat masuk ke dalam beberapa sektor untuk membantu mengatasi efek dari pandemi covid 19.

#### IV. KESIMPULAN

Wakaf tunai merupakan istilah lain yang dikenal selain istilah wakaf uang, secara yuridis normatif wakaf uang sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi, dalam kajian sosio legal wakaf tunai masih digunakan di Indonesia termasuk di beberapa negara lain seperti Malaysia dan Bangladesh. Inovasi bentuk wakaf tunai di Indonesia terus dilakukan, hal tersebut berlandaskan atas dibolehkannya wakaf benda bergerak berdasarkan undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, sehingga melahirkan bentuk wakaf lainnya yaitu wakaf uang, wakaf melalui uang, wakaf saham, wakaf surat berharga atau qash wakaf linked sukuk, dan wakaf polis asuransi syariah. Dari bentuk baru dari wakaf yang berkembang di Indonesia menjadikan instrument wakaf semakin beragam dan dapat menjadi solusi dalam pembangunan negara, khususnya di masa pandemi covid 19. Instrumen wakaf tunai dapat dikembangkan, dan hasilnya dapat digunakan untuk membeli alat kesehatan, membiayai sarana kesehatan dan dapat dijadikan bantuan modal bagi masyarakat terdampak covid 19 sebagai bagian upaya penanggulangan covid 19 di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Al-Ramli. *Nihayah al-Muhtaj ila sharh al-minhaj*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1984.
- Al-Sharbini. *Mughni al-Muhtaj*, Bairut: Dar Al-Fikr, 2000.
- Bakar, Abu, et al. *Filantropi Islam & Keadilan Sosial: studi tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia*, Jakart: CSRC UIN Jakarta, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Hasanah, Uswatun, *Laporan Akhir Tim Pengkajian tentang Aspek Hukum Wakaf Uang*, Jakarta: BPHN DEPKUMHAM RI, 2009.
- Nasution, dan Hasanah, ed. *Wakaf tunai inovasi finansial Islam: peluang dan tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan umat*, Depok:PSTII UI , 2005.

---

<sup>28</sup> Risandi A Budiantoro, et.al. *Waqf Blockchain untuk Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Covid-19: Studi Konseptual*. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.7 No.2. hal..132

Syarjaya dan Fahrurroji. *Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: CIMB Niaga Syariah, Jakarta, 2017.

#### **Artikel dan Jurnal**

Bella, Firsty Izzata. *Optimization of Islamic Peer to Peer lending for Micro and samall Enterprises (MSEs) Aftre Pandemic of Covid-19*. Journal of islamic Economic Laws, Vol.3 No.2 July 2020, pp.102-123.

Budiantoro, Risandi, A et.al. *Waqf Blochchain untuk Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Covid-19: Studi Konseptual*. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.7 No.2. pp.132

Hanna, Siti. *Wakaf Saham dalam perspektif Hukum Islam*. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol.3 No.1, 2015.

Hilmi, Hasbullah. *Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang* . Disertasi. Semarang: IAIN Walisongo. 2012.

Ichsan, Muchammad. *Islamic Philanthropy and Muhammadiyah's Contribution to the Covid 19 Control In Indonesia*, Jurnal Afkaruna Vol.16 No.1 Juni 2020, pp. 110.

Sulistiani, Siska. *Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam untuk Pemberdayaan Umat*, Prosiding Snapp Unisba Vol.6 No.1 Oktober 2016. P2U LPPM Unisba.

\_\_\_\_\_. Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syarah di lembaga wakaf al-azhar Jakarta, jurnal wacana Hukum Islam dan kemanusiaan, jurnal ijtihad IAIN Salatiga Vol. 17, No. 2 (2017): 285-299.

#### **Internet**

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/beranda/promoacara/promo/ArticleID/1721/Cash%20Wakaf%20Link%20Sukuk%202019%20BNI%20Syariah>

tribunnews, <https://bangka.tribunnews.com/2020/03/24/pengertian-lengkap-apa-itu-virus-corona-covid-19-gejala-cara-penularan-hingga-pencegahan>. 2020.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 2020. "Covid-19 di Indonesia: Update 25 Mei 2020 12.00 WIB. <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid19-25-Mei-2020> Handoyo.